

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman, suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan<sup>1</sup>. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.

Seiring dengan perkembangan zaman, dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Disamping berlakunya hukum nasional di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.

---

<sup>1</sup> Soepomo, 1967, Bab-Bab Dalam Hukum Adat, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm 8

Negara Indonesia secara resmi mengakui keberadaan hukum adat. Hal tersebut tertuang di dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Dasar hukum lain yang mengatur mengenai hukum adat terdapat dalam ketentuan Pasal 28I ayat 3 UUD 1945 yang mengatakan bahwa "Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban". Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan dengan kata lain, hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Pengertian hukum adat juga tertuang di dalam Pasal 1 huruf I Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang menyatakan “Hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan serta mempunyai sanksi. Sistem hukum adat bersumber kepada peraturan-peraturan tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan oleh masyarakat adat itu sendiri. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan hukum yang ada dan berlaku di dalam hukum adat. Dalam ranah pemikiran arab kontemporer adat atau tradisi diartikan sebagai warisan budaya, pemikiran, agama, sastra, dan kesenian yang bermuatan emosional dan ideologis. Oleh karena itu, pengertian hukum adat

menurut Prof. Dr. Soepomo, SH. adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh peraturan-peraturan tersebut, mempunyai kekuatan hukum<sup>2</sup>.

Bicara seputar hukum adat, jika seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan - ketentuan di dalam hukum adat, maka akan terjadi pelanggaran adat. Pelanggaran adat merupakan peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan dengan adanya pemberian sanksi agar keseimbangan masyarakat adat tersebut tidak terganggu. Penerapan sanksi adat perlu dilakukan karena walaupun hukum pidana yang berlaku saat ini di Indonesia sudah mengatur hampir keseluruhan perbuatan pidana baik yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP maupun yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan pidana lainnya, akan tetapi kemampuan hukum pidana hanya terbatas konteks pengadilan saja serta tidak akan dapat melayani semua kepentingan rasa keadilan masyarakat terutama masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga dibutuhkan adanya upaya-upaya dari masyarakat adat untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan adat yang terganggu akibat terjadinya peristiwa pelanggaran adat. Sanksi adat yang diterapkan di tiap daerah di Indonesia berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Salah satu wilayah yang masih menerapkan

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm 9

hukum adat sebagai aturan yang ditaati oleh masyarakatnya adalah masyarakat hukum adat suku Kawei di Pulau Waigeo, Raja Ampat.

Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Papua Barat. Kabupaten Raja Ampat terdiri dari 4 (empat) pulau besar, yaitu pulau Waigeo, pulau Batanta, pulau Salawati, dan pulau Misol. Masing - masing pulau tersebut mempunyai suku asli dengan hukum adat masing - masing yang berlaku di dalam masyarakatnya. pulau Waigeo merupakan salah satu dari keempat pulau besar di kabupaten Raja Ampat, yang terdiri dari 4 suku asli yaitu suku Kawei, suku Wawiyai, suku Laganyan, dan suku Ambel. suku Kawei merupakan masyarakat asli Raja Ampat yang mendiami kampung Selpelei yang terletak di pulau Waigeo barat. Suku Kawei sendiri memiliki aturan dan sanksi adat yang berbeda dari ketiga suku lainnya yang mendiami pulau Waigeo, kabupaten Raja Ampat.

Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tertulis dan hukum pidana yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tidak tertulis ataupun kebiasaan yaitu hukum adat<sup>3</sup>. Hukum adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang

---

<sup>3</sup> Topo Santoso, 1990, Pluralisme Hukum Pidana Indonesia, PT Ersesco, Jakarta, Hlm 5-6

hidup di tengah masyarakat yang menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat. Reaksi adat merupakan tindakan secara langsung yang diberikan masyarakat adat sebagai upaya untuk memulihkan keseimbangan kosmis yang terdapat dalam masyarakat adat. Di samping berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana, masyarakat adat suku Kawei juga memberlakukan hukum adat yang terlihat pada aspek - aspek tertentu dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakatnya, salah satunya adalah kasus perzinahan. Kasus zina merupakan kasus yang paling sering dijumpai dalam masyarakat adat suku Kawei sehingga pemberian sanksi pidana adat menjadi salah satu cara dalam menyelesaikan kasus tersebut. Masyarakat suku Kawei mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya. Pemuka adat tersebut tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat formal seperti Kerapatan Adat, maupun yang non formal seperti tua-tua adat.

Berdasarkan pasal 284 KUHP, zina adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat perkawinan dengan orang lain<sup>4</sup>. Ancaman pidana yang dijatuhkan pada pelaku

---

<sup>4</sup> Muhammad Ridho I, 2016, Penerapan Pidana Adat dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dikaitkan Dengan Peran Kepolisian ( Studi Kasus Wilayah Hukum Persukuan Domo

tindak pidana perzinahan adalah penjara paling lama sembilan bulan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang belum terikat perkawinan maka menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana perzinahan. KUHP juga menetapkan bahwa delik perzinahan termasuk ke dalam salah satu delik aduan absolut. Artinya meskipun telah terjadi perzinahan sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP, maka pelakunya tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan.

Berbeda halnya dengan hukum adat dalam masyarakat hukum adat suku Kawei. Masyarakat hukum adat suku Kawei memandang perzinahan dalam pandangan yang berbeda, sehingga sanksi yang diberikan terhadap pelaku perzinahan juga berbeda. Masyarakat adat suku Kawei memandang perzinahan tidak hanya terjadi apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan persetubuhan dan keduanya atau salah satunya sudah memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain, namun apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang belum terikat perkawinan, hal tersebut juga dipandang sebagai suatu perbuatan zina karena, perbuatan tersebut menimbulkan kegoncangan dalam keseimbangan masyarakatnya. Apabila perbuatan tersebut dilakukan akan ada sanksi adat sebagai hukuman bagi pelaku zina tersebut untuk mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat seperti membayar denda adat berupa sejumlah uang, piring, bahkan diusir

---

Air Tiris dan Kapolres Kampar), JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, Hlm 2

keluar dari kampung. Dalam realita yang terjadi, masyarakat hukum adat di suku Kawei seringkali tidak puas dengan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perzinahan sehingga masyarakat suku Kawei lebih memilih untuk menyelesaikan kasus perzinahan melalui hukum adat karena dirasa sanksi yang terdapat di dalam hukum adat lebih setimpal dengan perbuatan pelaku dan juga lebih memberikan efek jera terhadap pelaku perzinahan. Perbedaan pandangan serta sanksi yang diberikan membuat masyarakat hukum adat suku Kawei mempunyai cara sendiri dalam penerapan sanksi adat pada saat penyelesaian kasus perzinahan yang terjadi di dalam masyarakatnya sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum nasional sama-sama mengatur tentang perzinahan namun keduanya mempunyai pandangan yang berbeda sehingga penerapan sanksi dalam proses penyelesaiannya pun berbeda.

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul "Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Perzinahan di Masyarakat Hukum Adat Suku Kawei Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis, maka perumusan masalah yang diangkat penulis dalam penulisan hukum ini adalah :

Bagaimana proses penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinahan yang terjadi di masyarakat hukum adat suku Kawei, kabupaten Raja Ampat, provinsi Papua Barat ?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi adat dalam proses penyelesaian kasus perzinahan di masyarakat hukum adat suku Kawei, kabupaten Raja Ampat, provinsi Papua Barat.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta perkembangan hukum pidana dan hukum adat khususnya mengenai penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan di suku Kawei, Kabupaten Raja Ampat.

##### 2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu :

##### a. Bagi lembaga adat



Agar lembaga adat lebih mengoptimalkan perannya di dalam masyarakat terutama dalam upaya menyelesaikan kasus tindak pidana perzinahan.

b. Bagi masyarakat adat

Agar masyarakat adat memperoleh wawasan untuk dapat mencegah terjadinya tindak pidana perzinahan.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Agar penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi aparat penegak hukum sehingga dapat bersama-sama dengan lembaga adat menangani kasus tindak pidana perzinahan.

d. Bagi Masyarakat Umum

Agar masyarakat di luar Raja Ampat mengetahui tentang hukum adat yang ada di suku Kawei, Raja Ampat dan penerapannya.

e. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat sebagai masukan–masukan yang membangun untuk perumusan kebijakan dalam mengatasi tindak pidana perzinahan.

f. Bagi Peneliti

Sebagai tambahan ilmu bagi peneliti dan juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

#### E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaruan atau berbeda dibanding penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum dari dalam maupun dari luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis dalam penulisan hukum ini mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Perzinahan di Masyarakat Adat Suku Kawei Raja Ampat” merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari tulisan orang lain. Maka dari itu penulis akan mencantumkan juga penelitian lain sebagai pembanding atas penelitian yang dibuat oleh penulis.

Berikut adalah 3 ( tiga ) penelitian yang penulis ambil dan dapat digunakan sebagai pembanding antara lain :

1. Nadya Yolanda Girsang, Mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2015.
  - a. Judul : *Penerapan Sanksi Terhadap Delik Perzinahan Di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul*
  - b. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi terhadap delik perzinahan di kecamatan Ngawen, kabupaten Gunung Kidul
  - c. Hasil Penelitian :

- 1) Penerapan sanksi terhadap delik perzinahan di kecamatan Ngawen, kabupaten Gunung Kidul adalah sanksi yang tidak tertulis dan berdasarkan kesepakatan masyarakat bersama.
- 2) Segala aturan-aturan yang ada dan berlaku di masyarakat kecamatan ngawen, kabupaten Gunung Kidul merupakan hasil turun temurun nenek moyang sejak dahulu kala.
- 3) Penerapan sanksi dalam menyelesaikan tindak perzinahan yang terjadi di kecamatan ngawen, kabupaten Gunung Kidul ditunjukkan dengan adanya proses penyelesaian tindak perzinahan yang dimana kepala dukuh mengadili dan menyelesaikan setiap terjadinya tindak perzinahan.
- 4) Sanksi adat yang dijatuhkan berupa denda berkisar Rp.20.000.000 – Rp.25.000.000 dan diusir dari wilayah pedukuhan tersebut serta tidak diizinkan untuk melanjutkan hidup di wilayah tersebut. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh kepala dukuh dan hasil dari kesepakatan bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya, beserta kedua belah pihak yang terkait dengan pelanggaran adat.
- 5) Ketentuan sanksi ini masih dipertahankan guna untuk menjaga dan melestarikan budaya di kecamatan Ngawen, kabupaten Gunung Kidul.

Persamaan antara penelitian yang penulis paparkan di atas dengan penelitian hukum yang sedang penulis laksanakan

yaitu sama-sama membahas tentang penerapan sanksi adat terhadap pelaku perzinahan. Namun perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian hukum yang penulis kaji terletak pada aturan dan sanksi adat yang berbeda serta wilayah penelitian yang berbeda.

2. Rae Nietha Junaedy, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan nomor pokok mahasiswa B111 12 127.

- a. Judul : *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay Di Kota Jayapura.*

- b. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana bentuk adat yang diselesaikan dalam masyarakat hukum adat Port Numbay di kota Jayapura
- 2) Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian delik adat di masyarakat hukum Port Numbay di kota Jayapura ?

- c. Hasil Penelitian :

- 1) Selain masyarakat adat Kayu Batu, keberadaan lembaga masyarakat adat kampung Kayu Batu sangat penting atau dengan kata lain dipandang sangat strategis dalam menjalankan roda pemerintahan adat dalam hal ini yakni yang menjalankan fungsi peradilan adat dalam para-para adat. Dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Khusus

Provinsi Papua No. 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa  
“Penyelenggaraan adat diurus oleh hakim adat”

2) Beberapa jenis-jenis tindak pidana atau pelanggaran adat yang sudah pernah ditangani oleh pengadilan adat atau lembaga adat Kayu Batu, seperti :

- a) Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- b) Tindak Pidana Perzinahan
- c) Tindak pidana penghinaan (terhadap wanita dan kepala adat)
- d) Tindak pidana penganiayaan
- e) Tindak pidana perkelahian
- f) Tindak pidana Pencurian
- g) Tindak pidana membuka rahasia masyarakat
- h) Tindak pidana pembunuhan
- i) Hamil di luar perkawinan
- j) Melarikan seorang perempuan

3) Kendala-kendala atau hambatan yang sering dihadapi Pengadilan adat/lembaga adat kampung Kayu Batu dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata adalah :

- a) Adanya penundaan persidangan karena ketidakhadiran salah satu pihak yang berselisih

- b) Tunda juga biasanya dilihat dari bukti (saksi) yang dihadirkan untuk meringankan pelaku.
- c) Kendala dari korban.

Persamaan antara penelitian yang penulis paparkan di atas dengan penelitian hukum yang sedang penulis laksanakan yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian pelanggaran adat, namun penelitian hukum diatas membahas delik adat secara luas sedangkan penelitian hukum yang penulis kaji membahas khusus tentang perzinahan.

3. Bobi Handoko, Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung Tahun 2010.
  - a. Judul : *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Di Wilayah Kenagariaan Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam.*
  - b. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
    - 1) Bagaimana penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di wilayah Kenagariaan Garagahan kecamatan Lubuk Basung kabupaten Agam. ?
    - 2) Apa sajakah kendala dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di wilayah Kenagariaan Garahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam ?
    - 3) Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku zina di wilayah

Kenagarian Garaham kecamatan Lubuk Basung kabupaten  
Agam ?

c. Hasil Penelitian :

- 1) Tindak pidana zina menurut hukum pidana adat, tindak pidana zina mengandung pengertian yang lebih luas. Setiap orang yang melakukan hubungan suami isteri tanpa memiliki hubungan perkawinan yang sah dikategorikan sebagai perbuatan zina.
- 2) Konsep zina menurut KUHP berdasarkan pasal 284 yang dapat dipahami bahwa zina yaitu perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan seorang pria dengan seorang wanita yang salah satunya masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain.
- 3) Proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat dengan menggunakan konsep *bajanjang naiak, batanggo turun*. Penyelesaian terlebih dahulu secara kekeluargaan atau disebut dengan *mamaksoko*, selanjutnya penyelesaian secara *mamak pisoko*, dan terakhir penyelesaian di tingkat *mamknagari* atau *pucuk persukuan*.
- 4) Berdasarkan KUHP ada beberapa tahapan dalam proses penyelesaian yaitu, pertama menerima laporan, kedua penyitaan buku nikah, ketiga dipanggil sebagai saksi,

keempat gelar perkara (penetapan tersangka), dan kelima mediasi.

Persamaan antara penelitian yang penulis paparkan di atas dengan penelitian hukum yang sedang penulis laksanakan yaitu penelitian tersebut sama-sama mengambil topik penelitian tentang penyelesaian kasus perzinahan melalui hukum adat. Namun perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian hukum yang penulis kaji terletak pada masyarakat hukum adat yang menjadi topik penelitian serta hukum adat yang berlaku di dalam masyarakatnya, dan juga wilayah penelitian yang berbeda.

F. Batasan konsep :

Berkaitan dengan penelitian yang berjudul “Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan di Masyarakat Hukum Adat Suku Kawei Raja Ampat” maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut :

1. Hukum Adat

Menurut Van Vollenhoven, pengertian hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi.

2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang



diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

### 3. Sanksi Adat

Menurut para ahli, sanksi adat atau reaksi adat atau koreksi adat adalah merupakan bentuk tindakan ataupun usaha-usaha untuk mengembalikan ketidakseimbangan termasuk pula ketidakseimbangan yang bersifat magis akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat.

### 4. Perzinahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), zina adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan.

### 5. Masyarakat Hukum Adat

Pengertian masyarakat adat menurut Pasal 1 huruf (r) Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

### 6. Suku Kawei

Masyarakat hukum adat suku Kawei merupakan masyarakat asli Raja Ampat yang mendiami kampung Selpelei yang terletak di pulau Waigeo barat, kabupaten Raja Ampat, provinsi Papua barat. Masyarakat adat suku Kawei yang mendiami kampung Selpelei berpenghuni sebanyak 86 kepala keluarga (KK), dengan jumlah penduduk sebanyak 300 lebih.

## 7. Kabupaten Raja Ampat

Kabupaten Raja Ampat adalah salah satu kabupaten di provinsi Papua Barat, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Waisai. Kabupaten ini memiliki 610 pulau, termasuk kepulauan Raja Ampat. Empat di antaranya, yakni Pulau Misool, Salawati, Batanta dan Waigeo, merupakan pulau-pulau besar. Dari seluruh pulau hanya 35 pulau yang berpenghuni sedangkan pulau lainnya tidak berpenghuni dan sebagian besar belum memiliki nama. Kabupaten ini memiliki total luas 67.379,60 km<sup>2</sup> dengan rincian luas daratan 7.559,60 km<sup>2</sup> dan luas lautan 59.820,00 km<sup>2</sup>.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian hukum ini menggunakan data primer sebagai data utama.

### 2. Sumber Data

a. Data primer, yaitu berupa hasil, wawancara dengan responden.

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan ketua adat suku Kawei, pelaku perzinahan dan kerabat dari pelaku perzinahan.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer, yaitu berupa Peraturan Perundang-undangan, dan asas-asas hukum adat. Untuk mendukung penelitian

data primer di atas, maka peneliti menganalisis hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat adat suku Kawei, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan berupa :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3).
  - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284.
  - c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 1 huruf (i) dan Pasal 1 huruf (p).
  - d) Hukum adat masyarakat suku Kawei, Raja Ampat, Papua Barat.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, dan hasil penelitian, kamus, dan narasumber. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal mengenai hukum adat dan tindak pidana perzinahan dan wawancara dengan narasumber, yakni :
- a) Muhammad Ridho I, “Penerapan Pidana Adat dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dikaitkan dengan Peran Kepolisian” (Studi Kasus Wilayah Hukum Persukuan Domo Air Tiris dan Kapolres Kampar), JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016.

- b) Hendrawan, “Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki”, Perspektif Volume XXI No 3, September 2016.

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Data sekunder dikumpulkan dengan cara wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dan studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan/sumber dari buku-buku, makalah, atau karya ilmiah.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kampung Selpelei, Waigeo barat daratan, kabupaten Raja Ampat, provinsi Papua Barat. Peneliti memilih lokasi tersebut karena kampung Selpelei merupakan kampung yang dihuni oleh masyarakat hukum adat suku Kawei, kabupaten Raja Ampat, provinsi Papua Barat.

### 5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Berdasarkan pengambilan data dengan ciri-ciri tersebut maka dipilih populasi yaitu masyarakat

adat suku Kawei, Kabupaten Raja Ampat karena terdapat persamaan tempat dan ciri yang sama yaitu tinggal dalam satu wilayah dan tunduk kepada hukum adat yang berlaku dalam wilayah tersebut.

- b. Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Purposive Sampling yaitu sampel dimana pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel tersebut representatif atau mewakili yang sudah diketahui sebelumnya. Berdasarkan pengambilan data dengan ciri-ciri tersebut maka dipilih responden yaitu, ketua adat suku Kawei sebanyak 1 (satu) orang, pelaku perzinahan sebanyak 2 (dua) orang, dan kerabat dari para pelaku perzinahan sebanyak 2 (dua) orang karena mengetahui dan menjalankan kasus yang diteliti oleh peneliti.

#### 6. Responden dan Narasumber

##### a. Responden :

- 1) Bapak Korinus Ayello, ketua adat masyarakat hukum adat suku Kawei, Kabupaten Raja Ampat, provinsi Papua Barat
- 2) Selep Lapon, pelaku perzinahan
- 3) Meta Ayello, pelaku perzinahan
- 4) Bapak Adam Gamman, kerabat pelaku perzinahan
- 5) Kores Lapon, kerabat pelaku perzinahan

##### b. Narasumber :

- 1) Briпка Adrian Daat, Kanit 1 pidana umum Satuan Reserse Kriminal Polres Raja Ampat

2) Bapak Marten Ayello, ketua keret (ketua marga)

#### 7. Analisis data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan menggambarkan hubungan yang ada antara hasil penelitian yang diperoleh tersebut untuk memaparkan dan menjelaskan suatu persoalan. Cara mengambil kesimpulan yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk kemudian disimpulkan. Berdasarkan analisis tersebut, maka penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran induktif yaitu cara berpikir yang berdasar pada kejadian yang khusus untuk memastikan teori, hukum, konsep yang umum.

#### H. Sistematika Penulisan Hukum

##### BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

##### BAB II : Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan tentang Tinjauan Mengenai Sanksi Adat, Tinjauan Mengenai Perzinahan, dan Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Perzinahan Di Masyarakat Hukum Adat Suku Kawei, Kabupaten Raja Ampat, provinsi Papua Barat.

##### BAB III : Penutup

Berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan saran untuk penyelesaian masalah yang muncul.

